

**SISTEM BAGI HASIL USAHA *PABBAGANG* DI DESA
WAETUOE KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM BAGI HASIL USAHA *PABBAGANG* DI DESA
WAETUOE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Islam)**



Oleh

**ARBAIN
NIM :14.2200.080**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM BAGI HASIL USAHA *PABBAGANG* DI DESA
WAETUOE KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

ARBAIN

NIM: 14.2200.080

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Usaha *Pabbagang* di Desa
Waetuo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum
Islam)
Nama : Arbain
NIM : 14.2200.080
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No
B.3236/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**
NIP : 19711004 2003121 002



Mengetahui:

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL USAHA PABBAGANG DI DESA
WAETUOE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Islam)**



disusun dan diajukan oleh

ARBAIN

NIM: 14.2200.080

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 14 november 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** 
NIP : 19730129 200501 1 004 (.....)
Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.** 
NIP : 19711004 200312 1 002 (.....)

Rektor IAIN Parepare 

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

Budiman, M. HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Usaha *Pabbagang* di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Arbain

NIM : 14.2200.080





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3236/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 14 November 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:


Rektor STAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah Swt. Menjadi agama yang benar dan *Rahmatan Lil 'Alamin* yakni Nabi Allah Swt yaitu Muhammad Saw. Beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bias terselesaikan berkat karunia Allah Swt. Semangat dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini ditunjang dari motivasi serta segala bantuan dan dorongan dari orang-orang sekeliling penulis.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis ibunda Hj. Sumiati dan ayahanda P. Tonrong serta saudara-saudaraku Linda, Elis dan Asni tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, sebagai Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Kamal Zubair, M.Ag, selaku pembimbing I atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Wahidin, M.HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya selama menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ibu pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya bapak Camat Lanrisang dan kepala Desa Waetue Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk meneliti dan memberikan data dalam membantu penulisan skripsi ini.


9. Masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama berlangsungnya proses penelitian.
10. Sahabat-sahabat Erna, Nursaba, Sugiarto, Edil Ashar, Mardalifah, Yusnia dan semuanya, kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terimah kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan.
11. Teman-teman seposko KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat), posko Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang telah memotivasi dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 November 2018

Penulis



Arbain

Nim. 14.2200.080

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ARBAIN
NIM : 14.2200.080
Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 20 Oktober 1995
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Usaha *Pabbagang* di Desa Waetuo
Kabupaten Pinrang (Anaisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibua toleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 30 November 2018

Penyusun,



ARBAIN
NIM. 14.2200.080

ABSTRAK

Arbain. *Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Kamal Zubair dan Wahidin)

penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui Bentuk kerja sama antara Pemilik Usaha *Pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara para Pemilik Modal Usaha *Pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) kerjasama bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan kerjasama bentuk perkongsian, dimana setiap anggota menanamkan modal dalam satu usaha, dari setiap anggota bentuk penanaman modalnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang memiliki modal sedikit, bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan modal yang dimiliki begitu pula dengan pembagian hasilnya disesuaikan dengan porsi modal yang sudah disepakati. Kerjasama bagi hasil *pabbagang* di Desa Waetueo termasuk kategori *Syirkah Inan*. (2) Tinjauan Hukum Islam dalam sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo termasuk dalam *Syirkah Inan*. Hal ini dapat dilihat dari penanaman modal setiap anggota. Pelaksanaan praktik *Syirkah Inan* di Desa Waetueo hasil penelitian menunjukkan Praktik *Syirkah Inan* ini telah sesuai dengan syarat dan rukunnya, dalam kerjasama setiap anggota tidak ditemukan syarat dan rukun yang terlanggar. Pembagian hasil keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara merata sesuai dengan banyak presentase modal yang dimiliki.

Kata kunci: *Akad*, kerjasama, Bagi Hasil/*Syirkah Inan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Sistem.....	8
2.2.2 Teori Akad.....	9
2.2.3 Teori Bagi hasil.....	19
2.2.4 Teori <i>Pabbagang</i> dan <i>Bagang</i>	26

2.2.5 Jenis-jenis <i>Bagang</i>	28
2.3 Tinjauan Konseptual	30
2.4 Bagan Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2 Bentuk Kerja Sama antara pemilik Modal Usaha <i>Pabbagang</i> di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang.....	42
4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal Usaha <i>Pabbagang</i> di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang tidak akan pernah berkurang bahkan makin hari semakin bertambah.

Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia bahwa setelah menunaikan ibadah fardhu, maka manusia diperintahkan untuk mencari rezeki (bekerja) demi kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang pekerjaan. Suatu pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bersama-sama maupun berkelompok.¹ Dalam realitas sosial sering sekali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan. Pada kenyataannya, seringkali seseorang mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan mengembangkan dan mengelola usaha produktif, dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain agar bisa memenuhi hidup mereka.

¹Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Kebun Karet di Desa Bukit Selamu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatra Selatan", Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kerja sama itu sendiri merupakan sebuah interaksi, baik itu interaksi antara individu maupun interaksi antara sosial dengan individu yang secara bersama-sama berusaha mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.² Aspek terpenting dalam usaha dan kerja sama adalah pembagian hasil usaha yang merupakan salah tujuan utama dalam suatu usaha. Pembagian hasil usaha juga merupakan faktor penentu kelancaran dan keberhasilan suatu usaha.

Namun pembagian hasil usaha terkadang tidaklah jelas sehingga suatu ketidakpastian menjadi faktor penghambat kelancaran usaha dan konsep keadilan menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk diselesaikan dalam suatu usaha. Sebab manusia hanya bisa merencanakan dan melakukan sesuatu dengan sebaik-sebaiknya namun tidak seorangpun yang dapat memberikan kepastian terhadap keberhasilannya. Sehingga peranan Islam sangatlah penting dalam urusan ini. Islam hadir sebagai pedoman yang benar bagi manusia untuk bertindak, terutama dibidang perniagaan. Islam memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana bekerjasama dengan baik yang melibatkan keadilan di dalamnya sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak saling merugikan dan tidak terjerumus dalam kekufuran yang merugikan.

Sebagaimana sistem bagi hasil usaha *pabbagang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Waetue Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. *Bagang* merupakan kapal besar yang berfungsi untuk menangkap segerombolan ikan yang muncul di permukaan. Dalam menjalankan usaha tersebut terdapat pihak-pihak yang

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 78.

menanamkan modalnya dan pihak tersebut terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam satu usaha *bagang*. Ketika hasil tangkapan sudah terkumpul kemudian diangkut dengan perahu untuk dibawa ketempat penjualan, kadang juga hasil tangkapan itu dibawa kerumah nelayan dan kemudian hasil tangkapan tersebut dibagi kepada semua pemilik modal usaha *bagang* tersebut.

Berdasarkan observasi awal, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak *pabbagang* disamaratakan antara pihak yang memiliki modal besar ataupun sedikit. Jika hal tersebut tetap dibiarkan tanpa adanya upaya-upaya perbaikan yang dilakukan, maka dapat merugikan pihak- pihak terkait, oleh karena itu di harapkan para *pabbagang* di Desa Waetueo Kec. Lanrisang Kab. Pinrang bertindak sesuai dengan ketentuan sistem bagi hasil dalam Islam. Dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kec. Lanrisang Kab. Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kec. Lanrisang Kab. Pinrang dengan pokok permasalahan :

- 1.2.1 Bagaimana bentuk kerja sama antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara para pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis dalam penelitian sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk kerja sama antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Manfaat teoritis, yakni bermanfaat bagi kalangan mahasiswa atau akademis untuk menjadi tambahan wacana atau referensi dalam memperoleh informasi mengenai penelitian yang lebih lanjut.
- 1.4.2 Manfaat Praktis
 - 1.4.2.1 Bagi Peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.
 - 1.4.2.2 Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran tentang sistem bagi hasil yang baik dan benar kepada masyarakat pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang telah banyak diteliti oleh peneliti. Penelusuran yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem bagi hasil. Adapun dua penelitian yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

Skripsi pertama, skripsi yang ditulis Arham mahasiswa program studi muamalah jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN Parepare tahun 2014 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Petani dalam pespektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bagi hasil panen di Desa Binuang menerapkan sitem kerja sama dalam bentuk *muzara’ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat. Cara pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai dengan fiqih muamalah yaitu, dengan menerapkan bagi hasil 1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan serta dilakukan secara lisan dengan mempertimbangkan dibandingkan dengan secara tertulis. (2) sistem konsep *muzara’ah* dalam fiqih muamalah dengan alasan untung ruginya usaha tani di tanggung bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. (3) faktor yang mempengaruhi produktifitas hasil panen padi Desa tersebut adalah (a) pengelolaan tanah sawah yang masih tradisional; (b) kondisi dan lokasi tanah yang jauh dari permukiman; dan (c) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sawah produktif.³ Hubungan penelitian dengan yang diteliti oleh Arham memiliki

³Arham, “Sistem Bagi Hasil Petani dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam; Muamalah: Parepare 2014), h.68.

persamaan jenis penelitian kaulitatif, disamping itu adanya persamaan membahas tentang sistem bagi hasil. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya letak perbedaannya terdapat pada sistem bagi hasil petani dalam perspektif fiqih muamalah ,sedangkan pada penelitian ini lebih sistem bagi hasil dalam analisis hukum Islam.

Skripsi kedua, skripsi yang ditulis oleh Sarina, oleh mahasiswi program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN Parepare tahun 2017 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pengelolaan sapi yang di lakukan di Desa Janggurara yaitu dengan penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dua macam cara yaitu, (a) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. (b) Kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil menggunakan 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya ditanggung oleh pengelola. (2) bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa Janggurara, yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka sebagian telah sesuai, karena telah persyaratan sistem bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Terkecuali pelaku kerjasama yang membebankan biaya pengelolaan kepada pengelola. Maka dianggap tidak sesuai dengan aturan sistem bagi hasil dalam Islam, utamanya dalam hukum *Mudharabah*.⁴ Hubungan yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan penelitian yang dilakukan

⁴Sarina, “*Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ekonomi Islam; Parepare, 2014), h 79.

Sarina adalah persamaan jenis penelitian yakni jenis penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu penelitian ini memiliki persamaan topik pembahasan tentang bagi hasil dalam analisis hukum Islam. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penelitian sebelumnya yang diteliti Sarina meneliti tentang sistem bagi hasil pengelolaan sapi ternak. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus meneliti tentang sistem bagi hasil usaha *pabbagang*. Dengan demikian hasil penelitian nantinya yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang tetap hasil dari peneliti itu sendiri bukan plagiat dari penelitian sebelumnya.

Skripsi ketiga, skripsi yang ditulis oleh Adwin mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi Islam tahun 2015 yang berjudul “Praktek Bagi hasil dalam pengelolaan pertambakan (suatu kasus *Muzara’ah* dan *mukhabarah* di Desa Paria Kecamatan.Duampanua Kabupaten Pinrang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang terjadi dimasyarakat Paria yaitu dengan cara presentase dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak merugikan satu sama lain. Seperti presentase yang disepakati antara pemilik tambak atau lahan penggarak tambak yaitu antara 50% - 50%, 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarak. Namun semua biaya yang di keluarkan. Kemudian pembagian hasil presentase disepakati antara pemilik tambak atau lahan dan penggarak tambak yaitu antara 60% - 40%, 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap.⁵ Hubungan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan yang diteliti oleh Adwin.H memiliki persamaan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Di samping itu adanya persamaan topik penelitian yaitu tentang praktek bagi hasil. Namun penelitian ini

⁵Adwin.H., “Prakter Bagi Hasil dalam pengelolaan pertambakan (suatu studi kasus *Muzara,ah* dan *Mukhabarah* di Desa Paria Kecamatan.Duampanua. Kabupaten Pinrang)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam; Program Hukum Ekonomi Islam; Parepare, 2015) h.68.

berbeda dengan penelitian sebelumnya letak perbedaannya terdapat pada praktek bagi hasil dalam pengelolaan pertambakan dengan menggunakan studi kasus *Muzara,ah* dan *Mukhabarah*. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus pada sistem bagi hasil dengan menggunakan analisis hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Sistem

2.2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶ Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti: (1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.⁷

Untuk memperoleh pengertian yang lebih lebih luas tentang sistem itu, maka penulis mengemukakan defenisi sistem dari berbagai ahli, diantaranya:

2.2.1.1.1 Menurut AM. Kadarman dalam bukunya pengantar ilmu manajemen bahwa sistem adalah suatu kumpulan bagian yang saling berhubungan dan bergantung serta diatur sedemikian rupa sehinggann menghasilkan suatu keseluruhan.⁸

2.2.1.1.2 Menurut Deni Darmawan (2013) sistem adalah satu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yng terarah pada pencapaian tujuan integral

⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), h. 1320.

⁷Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 13-14.

⁸AM. Kadarman, Yusuf Uday, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 8

dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilannya.⁹

Dari beberapa definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat unsur dan elemen yang saling berkaitan satu sama lain dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Teori Akad

2.2.2.1 Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) . sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

2.2.2.1.1 Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan,”pertemuan ijab kan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”

2.2.2.1.2 Menurut Syamsul Anwar, akad adalah,”pertemuan Ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuam ijab dan kabul antara kedua belah pihak atau pihak lain yang menimbulkan suatu perjanjian atau kesepakatan hukum pada objek akad.

⁹Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, h.14.

¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.68.

2.2.2.2 Dasar Hukum Akad

1. Al-Qur'an

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Ali imran/3: 76 yaitu sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.”¹¹

Akad atau perjanjian telah di jelaskan di dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian.”¹²

2. Hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya:

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulallohu Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (H.R Bukhori dan Muslim; 2015).

3. Fatwa

Abu Bakar Al-Jashshash berkata: “Setiap apa yang dikatakan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau dikaitkan kepada orang lain

¹¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* , (Jakarta: Percetakan Raja Fahd, 2014), h.46.

¹²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h.84.

¹³Achmad Sunarto *et al.s.*, eds., *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), h.236.

untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu di alihkan kepada makna sumpah dan akad seperti jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu.¹⁴

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Akad

2.2.2.3.1 Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

Rukun yang yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

¹⁴Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (jakata: Amzah, 2010), h.16.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad. Apakah para pihak dan objek akad yang merupakan suatu unsur luar dari akad merupakan rukun akad. Dalam hal ini jumbuh (mayoritas) ahli hukum Islam memandang demikian.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa', menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah

rukun akad, yaitu ijab dan kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan kabul.

2.2.2.3.2 Syarat akad

2.2.2.3.2.1 Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu, tamyiz, dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang di kemukakan diatas, ada delapan macam, yaitu:

1. *Tamyiz*
2. Berbilang pihak
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan),
4. Kesatuan majelis akad,

5. Objek akad dapat di serahkan ,
6. Objek akad tertentu atau daprat di tentukan,
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki).
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.¹⁵

2.2.2.3.2 Syarat- syarat Keabsaan Akad (*syurut ash-shihah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurnan ini disebut syarat keabsaan akad. Syarat keabsaan ini di bedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsaan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsaan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, *tamyiz* dan pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna, ijab dan kabul yang oleh Hanafiah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi. Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 98.

Kelayakan dan kepatuhan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain.

Rukun *kedua* yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akad fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi, Zufar. Berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart an-nafadz*).

Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*gharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*.¹⁶ Objek harus dapat ditransaksikan memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan

¹⁶Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 37.

kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syaratnya terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akan ini disebut akad fasid.

2.2.2.3.3 Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf, (terhenti/tergantung).

2.2.2.3.4 Syarat mengikatnya akad (*Syartul-Luzum*),

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau boleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah pihak.¹⁷

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, h.104.

2.2.2.4 Macam-macam Akad

Adapun macam-macam akad sebagai berikut:

1. 'Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
2. 'Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.¹⁸

2.2.2.5 Asas-asas Akad

Adapun asas-asas akad sebagai berikut:

1. Asas *Ilahiyyah*, artinya setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah Swt. Kegiatan *muamalah* yang termasuk di dalamnya perbuatan perikatan, tidak pernah terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan pengertian bahwa tiap perbuatan dalam perikatan di dasarkan pada ketauhidan. Misalkan melakukan akad musyarakah dengan baik, maka diharapkan akad musyarakah itu selain memenuhi kebutuhan muamalah, juga dapat meningkatkan shubungan dengan Allah Swt.
2. Asas *al-hurriyyah* (asas kebebasan), artinya Islam memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak, para pihak berhak untuk menentukan bentuknya., seperti akad secara tertulis yang isinya memberikan hak dan kewajiban pada para pihak secara seimbang sesuai dengan syariah.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghuron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.55.

3. Asas *al-musawah* (persamaan/kesetaraan), artinya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan perikatan. Persamaan kedudukan para pihak merupakan asas dalam akad. Para pihak dianggap sama kedudukannya dalam syariah agar para pihak dapat menentukan isi akad sesuai dengan hak dan kewajibannya.
4. Asas *al-adalah* (keadilan), artinya asas keadilan memberi keseimbangan dari para pihak yang melakukan akad untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam akad itu sendiri.
5. Asas *al-ridha* (kerelaan), artinya asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.
6. Asas *ash-shidiq* (kejujuran) artinya, kejujuran dalam melaksanakan perikatan harus ada. Kejujuran dari para pihak yang berakad sangat menentukan jalan akad itu sendiri. Jika salah satu berkhianat maka terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pihak.
7. Asas *al-kitabah* (tertulis), artinya agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas maka akad atau perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberi tanggung jawab individu-individu yang melakukan perikatan.¹⁹

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamala*, .h.83.

2.2.3 Teori Bagi Hasil

2.2.3.1 Pengertian Akad Musyarakah (*syirkah*)

Menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk di bedakan.²⁰ Sedangkan menurut istilah musyarakah atau *syirkah* menurut kalangan ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiah, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
2. Menurut Malikiyah, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing-masing peserta.
3. Menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut *syara'* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Menurut Hanabilah, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tassaruf.
5. Dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* dikemukakan, bahwa yang di maksud dengan *syirkah* ialah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.²¹

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h.125.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 339.

Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.

2.2.3.2 Dasar Hukum Musyarakah (*syirkah*)

Musyarakah atau *syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya di perkuat oleh Al-qur'an, hadist, dan ijma' ulama. Dalam Al-quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya musyarakah. Diantaranya ialah:

1. Al-Qur'an

Allah Swt berfirman Q.S An-nisa/4 : 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya:

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu²²

Allah Swt berfirman dalam Q.S Shad/38 : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini²³....

Dalam Surah An-nisa/4 ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Shad/38 ayat 24 menjelaskan bahwa dalam melakukan perserikatan atau kerjasama, sebaiknya jangan

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.63

sampai menimbulkan kezaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Perbuatan ini sama dengan memakan harta orang lain. Tidaklah masalah memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan apabila ditempuh dengan cara saling berkerhidhaan atau suka sama suka. Walaupun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati namun tanda-tanda atau indikatornya dapat dilihat. Ijab dan kabul sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk hukum yang digunakan untuk menunjukkan suatu kerelaan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa hanya sedikit sekali umat Muslim yang tidak berbuat zalim dalam kerjasama. Mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman lagi bersyukur.

2. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود والحاكم وصححه إسناده)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi Saw bahwa Nabi Saw , “Sesungguhnya Allah Swt berfirman ‘Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”²⁴.

3. Ijma

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.²⁵

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.342.

²⁵Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.186.

2.2.3.3 Jenis-jenis *Musyarakah (syirkah)*

Adapun jenis-jenis *musyarakah (syirkah)* menurut para ulama *fiqih* dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

2.2.3.3.1 syirkah Amlak

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiar atau jabari. Artinya, barang tersebut tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab sebagai berikut:

1. *Ikhtiyari* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiyari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
2. *Jabari (syirkah amlak jabari)* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan yang mereka menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.
3. Hukum *syirkah amlak*

Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara umum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait

dengan *syirkah amlak* ini secara luas di bahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

2.2.3.3.2 *Syirkah uqud*

syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (*berserikat*) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanam modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Adapun beberapa pembagian *syirkah* terbagi menjadi empat macam sebagai berikut:

1. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2. *Syirkah Mufhawadhah*

Syirkah Mufhawadhah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 2.1 Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- 2.2 Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- 2.3 Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
- 2.4 Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).

3. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli Sesutu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

4. *Syirkah al-Abdan* (fisik)

Syirkah al-abdan yaitu persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya di bagi bersama sesuai dengan dengan kesepakatan. Seperti tukang besi dan kuli angkut.²⁶

5. *Hukum syirkah uqud*

Hukum *syirkah uqud* ada dua macam:

5.1 *Syirkah shahih*

Syirkah yang shahih ialah *syirkah* yang syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi

5.2 *Syirkah Fasid*

Syirkah yang *fasid* yaitu *syirkah* yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau rusak.

Apabila *syirkah*-nya *fasid*, maka tidak ada akibat-akibat hukum, sebagaimana yang terdapat dalam *syirkah* yang *shahih*. Secara garis besar menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *syirkah fasid* maka keuntungan dibagi diantara para peserta, sesuai dengan modal masing-masing. Di bawah ini akan dijelaskan hukum-hukum *syirkah* yang *shahih*, sesuai dengan jenis *syirkah*-nya yang meliputi *syirkah 'inan, mufadhah, wujuhi dan abdan*.²⁷

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.130.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat*, h. 356.

2.2.3.5 Syarat-syarat *Musyarakah* (*syirkah*)

2.2.3.5.1 syarat-syarat *syirkah uqud*

Menurut al-Zuhaili mengutip dari berbagai kalangan ulama menjelaskan syarat-syarat *syirkah 'uqud* sebagai berikut:

1. Bisa diwakilkan

Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena di antara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang di hasilkan dari perdagangan. Selain itu, keuntungan perdangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah*, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* yang lain.

2. Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas.

Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *syirkahi* menjad dan tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.

3. Bagian keuntungan yang di berikan hendaknya tidak dapat terbedakan (*syuyuu*) dan tidak tertentu.

Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah.²⁸

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016) h.143

2.2.3.5.2 syarat syirkah amlak

Menurut Hanafiah ada berapa syarat *syirkah amlak* sebagai berikut:

1. syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah ataupun berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang diterima sebagai perwakilan dan pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹
2. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mal*). Pertama modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*), kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu, orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah, objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semacam jual beli dan perdagangan.³⁰

2.2.4 Teori *pabbagang* dan *bagang*

2.2.4.1 *Pabbagang*

Pabbagang adalah seseorang yang mengelolah atau yang menjalankan usaha *bagang* atau yang biasa disebut dengan rumah tangkap ditengah laut. Adapun *pabbagang* itu biasa terdiri dari sembilan sampai tujuh orang dalam menjalankan usaha *bagang*.

²⁹Psion Adios, *pengertian hukum, syarat dan macam-macam syirkah*, [http://alchemidios.blogspot.com/2017/10/pengertian-hukum-syarat-dan-macam-macam-syirkah.html?m=\(08-07-2018\)](http://alchemidios.blogspot.com/2017/10/pengertian-hukum-syarat-dan-macam-macam-syirkah.html?m=(08-07-2018)).

³⁰Ali Samiun, *pengertian syarat dan macam-macam syirkah*, [\(08-07-2018\)](http://www.informasi ahli.com/2017/04/pengertian-syirkah-rukun-syarat-dan-macam-macam-syirkah.html).

2.2.4.2 *Bagang*

Bagang adalah salah satu jenis alat tangkap yang digunakan nelayan ditanah air untuk menangkap ikan pelagis kecil, pertama kali diperkenalkan oleh nelayan Bugis Makassar sekitar tahun 1950-an. Selanjutnya dalam waktu relatif singkat sudah dikenal diseluruh Indonesia. *Bagang* dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan baik bentuk maupun ukuran yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan daerah penangkapannya.

Berdasarkan cara pengoperasiannya *bagang* dikelompokkan kedalam jaring angkat (*lift net*), namun karena menggunakan cahaya lampu untuk mengumpulkan ikan maka disebut juga *light fishing*. Unsur utama dari *bagang* adalah penggunaan lampu, lampu digunakan untuk menarik kumpulan ikan-ikan yang mempunyai sifat fototaksis positif. Pada dasarnya susunan dari *bagang* terdiri atas dua bagian yaitu rumah *bagang* dan daun *bagang*. Daun *bagang* ini terbuat dari waring plastik yang berbentuk seperti kantong yang keempat sisinya diikatkan pada bambu.

Daun *bagang* ini dapat dinaik turunkan dengan menggunakan penggulung atau roller yang diletakkan dibagian atas *bagang* atau disebut disebut dengan plataran (*platform*). Karena alat ini sifatnya pasif dan menunggu ikan-ikan kecil supaya mendekat dan berkumpul atau bergerombol dibawah sinar cahaya lampu, maka penangkapan daun *bagang* tersebut menunggu sampai ikan yang berkumpul banyak. Setelah itu barulah alat diangkat ke atas secara vertikal sampai bingkai daun *bagang* hampir menempel pada langit-langit rumah *bagang*. Dengan cara-cara tersebut dapat diketahui bahwa alat *bagang* adalah termasuk kedalam jenis *lift net*.³¹

³¹Tama Agin, *mengethai-tentang-bagang-tancap*, <http://www.alamikan.com> (03-Oktober-2018).

2.2.5 Jenis-jenis *bagang*

2.2.5.1 *bagang lolo* atau *bagang apung*

Bagang adalah rumah ikan yang berdiri di tengah laut. Bentuknya ada yang terdiri dari pondok-pondok dengan bentangan jaring di bawahnya. Pondok itu terdiri di atas tonggak dari kayu yang atasnya terdiri dari jalinan bambu dan kayu bulat. *Bagang* merupakan alat tangkap kreatif yang banyak dibikin nelayan Sulawesi. Selain berdiri tetap, ada pula bentuk perahu dengan fungsi serupa. Baik pondokan atau perahu cara tangkapnya mirip, yakni saat malam hari dengan bantuan lampu-lampu sangat terang untuk memancing ikan berkumpul dan bermain di bawah *bagang*. Saat ikan terkumpul itulah kemudian jaring ditarik ke atas dan tertangkaplah banyak jenis ikan. *Bagang* apung adalah sejenis alat tangkap ikan terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa agar bisa mengapung ditengah laut, dibentuk dengan rangkaian bambu berbentuk segi empat pada bagian tengah *bagang* di pasang jaring/waring.

Pada dasarnya alat ini terdiri dari bambu, jaring jaring yang berbentuk segi empat diikatkan pada bingkai yang terbuat dari bambu, pada keempat sisinya terdapat bambu-bambu yang menyilan agar *bagang* itu bisa kokoh berdiri. Ditengah-tengah ada bangunan rumah sederhana berfungsi sebagai pelindung, menaruh lampu, dan melihat ikan. Diatas bangunan juga terdapat roller/pemutar yang berfungsi untuk menarik jaring keatas, jaring yang di gunakan adalah jaring ukuran 0,4 cm dengan posisi terletak pada bagian bawah bangunan yang dikaitkan pada bingkai dari bambu berbentuk segi empat dan pada keempat sisi jaring diberi pemberat agar jaring bisa tenggelam ke dasar laut.

Operasional alat tangkap ini pada malam hari dengan alat bantu berupa beberapa lampu yang digantung di bawah bangunan rumah *bagang*, setelah lampu

dinyalakan nelayan tinggal menunggu ikan berkumpul setelah dirasa ikan sudah banyak barulah jaring diangkat secara perlahan lahan agar ikan tidak mudah kabur. Umumnya ikan yang banyak dicari oleh nelayan *bagang* adalah jenis ikan teri, karena hanrganya yang cukup mahal. Ikan yang terkumpul akan di masukkan ke dalam wadah rombongan atau basket, dan dikasih batu agar terjaga keseegarannya, menjelang pagi hari barulah ikan itu di bawah kedarat untuk di jual di tempat pelelangan ikan.³²

2.2.5.2 *bagang tancap* atau *bagang tanah*

bagang tancap merupakan serangkaian atau susunan bambu berbentuk segi empat yang ditancapkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan, di mana pada tengah bangunan tersebut dipasang jaring. Dengan kata lain alat tangkap ini sifatnya *immobile*. Hal ini karena alat tesebut di tancapkan kedasar perairan, yang berarti kedalaman laut tempat beroperasinya alat ini menjadi sangat terbatas yaitu pada perairan dangkal yang substrat baik untuk pemasangan adalah lumpur campur pasir.

Bagang tancap memiliki kedudukan yang tidak dapat dipindah-pindah dan sekali dipasang atau ditanam belaku untuk selama musim penangkapan. Rumah *bagang* tancap ini berupa anjang-anjang berbentuk piramid terpancung, berukuran 10 kali 10 m pada bagian bawah dan 9,5 kali 9,5 m pada bagian atas. Bagian atas berupa plataran (plat form), dimana terdapat gulungan (*roller*) dan tempat nelayan melakukan kegiatan penangkapan.ciri khas penangkapan dengan *bagang* ialah menggunakan lampu (*ligh fishing*). Lampu yang digunakan adalah *petromaks* berkekuatan antara 200-300 lilin,

³²Dani Julius Zebua, *teori bagang*, [http://travel.kompas.com/read/2017/04/11/092200027/ini.wisata.baru.balikipapan.bermalam.di.bagang.\(11-07-2018\).](http://travel.kompas.com/read/2017/04/11/092200027/ini.wisata.baru.balikipapan.bermalam.di.bagang.(11-07-2018).)

tergantung keadaan perairannya dan kemungkinan adanya pengaruh cahaya bulan. Pada hari-hari gelap bulan, lampu dipasang atau dinyalakan sejak matahari terbenam dan ditempatkan pada jarak kurang lebih 1 meter di atas permukaan air. Jika telah banyak terkumpul kawanan ikan, kemudian dilakukan pengangkatan jaring dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai mendapat hasil yang diharapkan.

Biasanya *bagang* tancap hanya memiliki kedalaman hingga 15 m, sehingga kebanyakan ikan yang tertangkap adalah jenis ikan pelagis. Karena pada dasarnya ikan pelagis adalah ikan yang umumnya berenang secara berkelompok mendekati permukaan perairan hingga kedalaman 200 m.³³

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini. Judul penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Usaha *Pabbagang*” di Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Maka peneliti akan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Sistem

Sistem merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam suatu perangkat yang saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

³³Samsudin , *jaring-angkat-lift-net-bagantancap*, <http://samsudinpunya.blogspot.com>.(08-09-2018)

2.3.2 Akad

Akad adalah perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk pertukaran dan percampuran yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

2.3.3 Musyarakah (*syirkah*) atau Bagi Hasil

Musyarakah atau *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka.

2.3.4 Analisis

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, pembuatan, dsb), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-akibat) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti secara keseluruhan.³⁴

2.3.5 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang amali atau (praktis) artinya dapat menonjol dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang benar dan tepat.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud oleh penulis dalam judul skripsi ini adalah sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetue Kabupaten Pinrang berada pada daerah perairan laut yang mana mayoritas masyarakatnya

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.58

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta, 1997), h. 385.


bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Waetue disebut dengan *pabbagang*. Dalam sistem bagi hasil kerja sama usaha *pabbagang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Waetue merupakan bentuk kesepakatan ataupun perkongsian antara dua belah pihak yang disebut juga musyarakah, yakni salah satu konsep dalam islam yang merupakan perjanjian bagi hasil berdasarkan analisis hukum islam yang sesuai dengan syarat dan rukunnya.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Desa Waetue Kecamatan Kabupaten Pinrang berada pada daerah perairan laut Pinrang yang mana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat daerah Waetue disebut dengan *pabbagang*. Dalam sistem bagi hasil usaha *pabbagang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Waetue termasuk bentuk perjanjian maupun kesepakatan antara pihak yang menjalankan usaha. Jenis perkongsian ataupun persekutuan yang digunakan disebut juga musyarakah, yakni salah satu konsep dalam Islam yang melakukan perjanjian bagi hasil berdasarkan analisis hukum Islam yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dari tinjauan hukum Islam pembagian hasil keuntungan maupun kerugian antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetue termasuk dalam *syirkah inan*. Hal tersebut dapat dilihat dari penanaman modal yang berbeda disetiap anggota.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1.1



Keterangan:

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai kserangka pikir calon peneliti, yang membahas tentang sistem bagi hasil usaha pabbagang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang dapat digunakan untuk menungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sama sekali belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk menambah wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.³⁷

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan

³⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), h. 6.

³⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

yang diteliti dan hasilnya dikaitkan baik dengan aspek hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Pinrang khususnya di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap sistem bagi hasil usaha *pabbagang* yang dilakukan di daerah Pinrang. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini \pm 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga akan berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pengusaha *pabbagang* di desa Waetueo Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).³⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.³⁹ Sumber data primer dalam hal ini adalah sekelompok *pabbagang*.

³⁸Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, dan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

3.5.1 Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan-catatan, alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.⁴⁰

⁴⁰Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 54-55.

- 3.5.2 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁴¹ Responden dalam hal ini adalah *pabbagang*.
- 3.5.3 Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴²

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³ Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Data-data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

⁴¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 158.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 103.

3.6.2 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik ,dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi data

Dari data yang didapat oleh peneliti di lapangan peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.⁴⁴

⁴⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 86-87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

4.1 Gambaran Lokasi Umum Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Sejarah Kecamatan Lanrisang batu mallepa depan masjid tempat pejabat disumpah batu ceper (mallepa) yang juga disebut Lanrisang merupakan cikal bakal nama dari salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kab. pinrang.

Kecamatan tersebut adalah Lanrisang. Batu ceper (mallepa) ini sebelum agama Islam masuk ke Pinrang, menjadi sesembahan masyarakat setempat dan diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat mengatur alam dan menentukan nasib manusia. Lanrisang (Jampue) dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Kerajaan tersebut tergabung dalam persekutuan Addatuang Sawitto, dan pada masa penjajahan belanda, yaitu tahun 1905, memperoleh pemerintahan dari pemerintah belanda dengan status distrik (pemerintahan swapraja Sawitto). Wilayah kekuasaan Lanrisang pada waktu itu meliputi hampir sebagian barat Addatuang Sawitto yang berhadapan dengan selat Makassar. Posisi Lanrisang dalam persekutuan Addatuang Sawitto sangat penting, karena terletak di daerah pantai (Selat Makassar).

Makanya, Lanrisang adalah pintu gerbang masuk ke wilayah Sawitto dari arah barat atau arah Selat Makassar. Menurut sejarahnya, Lanrisang pernah menjadi bandar (pelabuhan) yang cukup terkenal pada masa itu, bahkan disinggahi para pedagang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang mencari rempah-rempah di

Indonesia Bagian Timur. Lanrisang pada zaman itu memiliki perahu besar yang diberi nama Sikonyarae. Dan pada masa pemerintahan/kerajaan Lamappasompa putra dari Latanricau (Datu Lanrisang) yang bergelar Petta Melae (Petta Matinro Riamale'na) sekitar tahun 1609, awal masuknya Agama Islam, bersamaan dengan dibangun sebuah tempat ibadah (masjid) yang cukup sederhana yang disebut Lenna Bawang atau Seppo Ritanae dengan ukuran 6X6 meter. Lokasinya di sekitar Kandawarie (Istana Raja) di Kampong Kacampi (Jampue).

Pada Masa pemerintahan Pawelloi yang bergelar datu Lanrisang (awal abad 1700 M), bersama menantunya Paamassangi (Petta Toa) sekaligus pemrakarsa, didirikan lagi mesjid di Kampong Lerang berdekatan dengan Kandawarie yang kemudian namanya diganti dengan nama Saoraja yang letaknya di sekitar Masjid Attaqwa. Di depan Masjid Attaqwa lama tersebut, diletakkan Batu Mallepa (Lanrasang) yang dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan sumpah raja secara turun temurun dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, yaitu menyediakan payung, besi, arajang dan segala perangkatnya, termasuk dayang-dayang dan undangan dari kerajaan lain di lokasi pelantikan.

Maka duduklah sang Raja yang akan dilantik (duduk bersila) di atas Lanrasang dan mengangkat sumpah dengan mengenakan pakaian kebesaran raja. Batu mallepa yang diletakkan di sekitar masjid itu juga menjadi tumpuan setiap jamaah masjid, menandakan batu tersebut tidak memiliki nilai magis. Bersamaan pada saat itu, As Syeck Muhammad Abdullah Afandi yang berasal dari Negeri Yaman menetap di Lanrisang. Karena keahliannya di bidang agama Islam, maka ia diangkat menjadi penasehat raja. Pada masa Fatimah yang bergelar Petta Lerang Arung Jampue memegang tampuk kekuasaan, As Syeck Muhammad Ali Afandi yang

lebih populer dikenal Puang Janggo putra Syeck Muhammad Ali Bin Abdullah Afandi sebagai Qadi (hakim Agama Islam), wafat di Jampue sekitar tahun 1815. Setelah wafat, kedudukan Qadi digantikan oleh putranya, Muhsin Umar yang saat itu berusia 25 tahun yang dikenal dengan sebutan Kali Jampu. Ia wafat pada hari Sabtu 18 syawal 1421 H, bertepatan 13 Januari 2001. Hingga kini belum ada penggantinya. Untuk mengisi kekosongan itu, Kerukunan Keluarga Lasinrang (KKL) meminta kesediaan Prof KH Ali Yafie menjadi Qadi. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Pinrang, Arham Razak di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, batu mallepa tersebut hingga masih ada di depan Masjid Attaqwa. Hanya saja tidak lagi digunakan untuk mengambil sumpah pejabat pada saat pelantikan. " Pejabat yang terakhir dilantik di batu mallepa adalah Hamdan Latief pada tahun 2002-2006 yang dilantik sebagai camat.

4.1.2 Letak dan Luas Geografis Kec. Lanrisang

Kecamatan Lanrisang merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kab. Pinrang yang terletak di sebelah selatan. Kecamatan Lanrisang berada pada urutan ke sepuluh yang memiliki luas wilayah teratas di bagian wilayah pinrang dengan luas 73.01 km yang terdiri dari 3 dimensi meliputi dataran rendah, laut, dan dataran tinggi, jarak tempuh dari Kecamatan Lanrisang ke kota Pinrang sekitar 30 menit.

Secara administratif Kecamatan Lanrisang terdiri dari 1 Kelurahan (Lanrisang) dan 6 Desa (Mallongi-Longi, Amassangang, Waetuwoe, Barang Palie, Samaulue, Lerang), yang sebagian besar dari wilayah desa/kelurahan merupakan daerah bukan pesisir pantai.

Batas-batas wilayah Kecamatan Lanrisang meliputi :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suppa
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Sompe

4.2 Bentuk kerjasama antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang

4.2.1 Bentuk kerjasamanya

Adapun bentuk kerjasama antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik modal usaha *pabbagang*. Peneliti memperoleh data dari mereka. Berikut ini adalah wawancara dari saudara Amin selaku pemilik modal perkongsian terkait dengan penjelasan bentuk kerja samanya, dia mengatakan bahwa.

“berhubung karena hampir seluruh masyarakat di daerah ini merupakan neayan, kebanyakan sebagai nelayan *pabbagang*. Karena memang usaha yang kami geluti ini sudah lama sebagai mata pencaharian kami dan usaha ini juga merupakan keterampilan kami dalam mencari nafkah dimana dalam usaha ini terdiri dari tiga pemilik modal kadang lebih dalam satu *bagang* atau sama halnya dengan kongsi-kongsi. Modal yang kami tanamkan dalam usaha ini tidak selalu rata ada yang memiliki modal besar dan ada yang memiliki modal sedikit dan kerja sama yang kami lakukan pun itu disesuaikan dengan modal yang kami miliki masing-masing, itu sudah kami sepakati dari awal kami mulainya usaha kami”⁴⁵

Dari wawancara diatas adapun bentuk kerja sama yang di lakukan oleh *pabbagang* di Desa Waetueo adalah:

1. Kongsi-kongsi

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan bentuk perkongsian, dimana dalam satu usaha *bagang* biasanya terdiri

⁴⁵Amin , Nelayan Desa Waetueo, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Wawancara oleh penulis di Waetueo, 30 Oktober 2018.

tiga orang atau bahkan lebih untuk melakukan perkongsian, dari perkongsian tersebut adapun syarat yang harus di penuhi yaitu:

1. Para pihak

Didalam penelitian ini, terdapat tiga pihak atau lebih yang melakukan kerjasama yaitu para pemilik modal atau *pabbagang* dalam satu usaha *bagang*. Menurut Mulyadi bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik dengan cara penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat lokasi kegiatannya.⁴⁶

Pabbagang adalah seseorang yang mengelolah atau menjalankan suatu usaha yang disebut dengan *bagang* atau rumah tangkap ditengah laut. *Pabbagang* merupakan istilah orang yang menjalankan usaha bagang, di mana dalam satu usaha *bagang* ada beberapa orang yang menjalankan yang terdiri dari tiga orang *pabbagang* atau bahkan lebih, masyarakat Waetueo merupakan masyarakat golongan ekonomi menengah yang rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan *pabbagang*, dimana profesi *pabbagang* adalah salah satu mata pencaharian yang mereka tekuni untuk mencukupi kebutuhan hidupnya jadi mayoritas masyarakat waetueo menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

2. Modal

Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang dibutuhkan adalah modal, jika kita ibaratkan memulai usaha dengan membangun rumah, maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat

⁴⁶Michel Sipahelut, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tabelo Kabupaten Halmahera Utara"(Tesis pascasarjana; Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2010), h. 31-32.

pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu juga pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi pondasi awal bisnis yang akan dibangun. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman keberanian, pengetahuan, *networking*, serta modal uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal uang.

Menurut Nugraha modal merupakan uang yang dipakai sebagai (induk) untuk berdagang, usaha, melepas uang, dan sebagainya, harta benda yang dapat di gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.⁴⁷

Namun dalam sebuah usaha modal tidak selalunya harus sama, berdasarkan keterangan tersebut, maka unsur modal yang di tanamkan oleh *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan unsur modal yang tidak sama, ada yang memiliki modal lebih banyak dan ada juga yang memiliki modal sedikit dengan presentase 70% dan 30%. Dari hal tersebut bahwa yang memiliki modal sedikit dia yang mempunyai kontribusi-kontribusi tertentu dalam usaha tersebut:

2.1 Syaratnya

Pada saat perkongsian dilakukan disitu pula terjadi persyaratan diantara pemilik modal bahwa yang mempunyai modal lebih sedikit telah disepakati dia yang menyediakan kontribusi baik itu sberupa peralatan untuk penunjang usaha maupun dalam hal tenaga juga.

⁴⁷ Abu Rizal Faturrahman Sukoco, "Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas," *Jurnal Administrasi Bisnis* 22, no, 1 (Mei 2015), h. 1, download. Portalaruda.org/article

2.2 Keseimbangan

Perlu adanya keseimbangan modal di dalam sebuah usaha agar masing-masing pihak mempunyai kontribusi yang sama, namun di dalam suatu usaha terkadang modal itu tidak sama sebagaimana yang di lakukan oleh masyarakat di desa Waetueo khususnya yang berprofesi sebagai nelayan *pabbagang* di mana dalam setiap anggotanya menanamkan modalnya dalam porsi yang tidak sama, ada yang memiliki modal yang banyak dan ada pula yang mempunyai modal yang sedikit. Sehingga bagi hasil yang dilakukan itu rata maka disini modal harus seimbang, maka dari pemilik modal sedikit dia harus mempunyai kontribusi baik dalam hal peralatan maupun dalam hal tenaga, sehingga masing-masing pihak mempunyai keseimbangan modal.

3. Usaha

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁴⁸

Bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh nelayan di Desa Waetueo adalah *bagang* untuk menangkap ikan. Nelayan menggunakan modal mereka untuk membuat *bagang* kemudian tersebut di jadikan alat penangkapan ikan. *Bagang* tersebut di pasang di tengah laut cara pengoperasiannya dengan menggunakan cahaya lampu untuk mengumpulkan ikan, penggunaan lampu untuk menarik kumpulan ikan-ikan yang mempunyai sifat fotaksis positif. Daun *bagang* ini dapat dinaik turunkan ketika ikan sudah berkumpul dibawah sinar cahaya lampu baru diangkat keatas.

⁴⁸Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 45.

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan muda di capai apa bila dilasankan bersama, inilah yang dilakukan oleh masyarakat nelayan pabbagang di Desa Waetuo untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagikan bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota pada saat mengadakan perjanjian.

Menurut Moh.Jafar Hafsah menyebut kerja sama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah” suatu strategi bisnis yang oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan.⁴⁹

H. Kusnadi mengartikan kerjasama “ dua atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.”⁵⁰

Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama yaitu:

1. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang atau pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis atau usaha).

⁴⁹Mohammad Jafar Hapsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), h. 10

⁵⁰ H .Kusnadi, *Masalah, Konflik, dan Kerja*, (Malang: Taroda, 2003), h. 87

3. Tujuan atau target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua belah pihak.
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompotensinya masing-masing.⁵¹

Bentuk kerjasama seperti yang dijelaskan diatas dibolehkan selama tidak melanggar syariat.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Shaad Ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

“*Daud berkata:* “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud bertaubat.”⁵²

Maksud dari kata ‘orang yang berpatungan’ ialah mereka yang bersyarikah. Sedangkan “beralaku melampaui batas satu sama lain” maknanya berlaku zhalim satu

⁵¹Sujana, asep ST, Manajemen Minimarket, (Jakarta: 2012) cet. 1 Hal. 78

⁵²Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h.725.

sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya bersyarikah. Yang tidak boleh ialah berlaku *zhalim* atas sesame rekan patungan.⁵³

Ayat di atas menjelaskan *syirkah* secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad (transaksi).

Dari keterangan diatas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kerja sama yang diterapkan oleh *pabbagang* di desa Waetueo merupakan kerja sama dalam bentuk perkongsian, dimana bentuk kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kondisi modal yang mereka tanamkan dari masing-masing pihak.

.4.2.2. Bentuk perjanjian atau aqad

Salah satu aspek terpenting dalam kerjasama disuatu kegiatan usaha yaitu perjanjian atau akad. Sebelum mengadakan kerjasama, maka perlu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, maka hendaknya bentuk dan isi dari sebuah perjanjian haruslah jelas. Sehingga dalam proses kerjasama dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Ruyadi bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad merupakan pertemuan antara ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.⁵⁴ Hal inilah yang di lakukan oleh pengusaha *pabbagang* sebelum

⁵³ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, ed., *Mulakhkhas al-Fiqih*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm.725

⁵⁴Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Ruyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*(Prenada Media Group: Jakarta, 2014), h. 241.

memulai usaha, mereka sudah menjalin kesepakatan dari awal mengenai persetujuan perjanjian dalam kerjasama yang mereka lakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dari saudara Rais selaku pemilik modal usaha *bagang* mengenai bentuk perjanjiannya, berikut wawancaranya:

“Jadi bentuk perjanjian kerjasama yang kami lakukan dimulai dari awal pada saat kami melakukan bentuk perkongsian, disitu kami sudah sepakati bahwa didalam usaha ini pembagian hasil dan bentuk kerjasamanya itu disesuaikan dengan kesepakatan modal yang dimiliki. Artinya dalam bentuk kerjasamanya ini, yang memiliki modal lebih sedikit dia yang lebih banyak bekerja dibandingkan dengan pemilik modal yang lebih banyak”.⁵⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Andito selaku pemilik usaha *bagang*, dia mengatakan bahwa.

“Mengenai bentuk perjanjian yang kami lakukan sudah kami bicarakan pada saat kami ingin memulai usaha ini, baik itu dari segi pembagian hasilnya, maupun bentuk kerjasamanya, tergantung dari modal yang kami miliki masing-masing dari situlah pembagian hasil dan kerjasamanya disesuaikan”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari Rais dan Andito data yang di dapat bahwa bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua informasi diatas memiliki kesamaan yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan bentuk perjanjian yang mereka sudah sepakati sebelum di mulainya usaha mereka mengenai pembagian hasil usahanya dan bentuk kerjasama yang dilakukan dalam usaha tersebut. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan bentuk perjanjian yang bersifat mengikat menurut hukum kebiasaan atau hukum adat yang berlaku dimasyarakat setempat, dimana perjanjian yang mereka buat tidak dilakukan secara tulisan, akan tetapi mereka melakukan

⁵⁵Rais, Nelayan Desa Waetueo, Kec.Lanrisang, kab.Pinrang, *Wawancara oleh penulis di Waetueo*, 31 Oktober 2018.

⁵⁶ Bapak Andito, Nelayan Desa Kampung baru, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara oleh penulis di Kampung Baru*, 1 November 2018

secara lisan, berdasarkan ketentuan hukum adat dan di karenakan pihak-pihak yang terkait sudah berlandaskan rasa saling percaya dan suka rela. Dengan begitu jika salah satu pihak melakukan perbuatan tidak adil ataupun melanggar perjanjian yang telah mereka sepakat maka tiada bukti yang kuat untuk menuntut seseorang tersebut. Namun adat istiadat perjanjian ini sudah mereka terapkan cukup lama hingga sampai sekarang dan jarang sekali terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah mereka sepakati dari awal dibentuknya usaha mereka dan mereka sudah yakin akan hal tersebut.

Dalam Hukum Islam akad harus mencerminkan keadilan yang memberikan perlindungan kepada pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban para pihak benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang hakiki dalam memuat hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan janji tersebut.⁵⁷

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (Kebenaran), karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tak adil. Berlaku adillah karena adil itulebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁸

⁵⁷Otje Salma, *Teori Hukum (Suatu pencarian/penelaan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.19

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (UII) jilid 2, (Yogyakarta PT Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm.695

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita agar selalu kebenaran karena Allah dan selalu konsisten berpihak pada keadilan kepada siapapun, bahkan kepada musuh yang kita benci sekalipun. Ketahuilah bahwa keadilan itu adalah jalan paling dekat menuju ketaqwaan kepada Allah Swt dan menjauhkan kemurkaan-Nya.

Pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekan nilai-nilai agama. Maka, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syaratnya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama, meskipun pihak-pihak bersangkutan telah menyatakan sukarela.⁵⁹

Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad (perjanjian) dan syarat-syarat yang dibuatnya.⁶⁰

Prinsip menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berjanji adalah jiwa setiap perjanjian yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perjanjian prinsip ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang bathil. Perjanjian yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), hal 46-47

⁶⁰Abdul Djamil, *Hukum Islam (Prinsip Hukum Islam 1, Hukum Islam 11)*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 140-142

usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat *pabbagang* di Desa Waetueo berdasarkan ketentuan hukum adat setempat dan dikarenakan pihak-pihak yang terkait sudah berlandaskan rasa saling percaya dan sukarela. Dimana dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban para pihak telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

4.2.3 Sistem bagi hasilnya

Aspek lain yang menjadi peran penting dalam kerjasama disuatu kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Waetueo adalah bagi hasil. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dalam kegiatan usaha. Karena penting dan merupakan salah satu tujuan utama, maka perlu pengetahuan dan pemahaman yang cukup luas akan hal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Waetueo yang berprofesi sebagai nelayan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syari'at maupun undang-undang. Sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara materi dan non materi terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Bagi hasil sebagaimana telah disepakati adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari

⁶¹Chairum Pasaribu dan Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cetakan Ketiga, 2004), hlm. 2-5

keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Adapun sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di desa waetueo yang diterapkan adalah sebagaimana hasil wawancara dari Alimuddin sebagai nelayan *pabbagang* sebagai berikut:

“Mengenai sistem bagi hasil yang kami gunakan berdasarkan dengan porsi modal yang kami kongsiikan, dimana pembagian hasil yang kami terapkan adalah pembagian yang sudah kami sepakati dari awal dimulainya usaha kami dan proses pembagiannya dibagi empat dari hasil yang di peroleh, terlebih dahulu kami keluarkan untuk biaya-biaya keperluan, kemudian sisanya kami bagi sesuai dengan modal yang kami miliki .⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa sistem bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan bagi hasil sesuai dengan porsi modal masing-masing bahwa pembagian tersebut itu sudah di sepakati oleh masing-masing pihak sejak awal di bentuknya usaha mereka. Kemudian pembagian hasilnya yang sudah di sepakati dibagi empat di keluarkan terlebih dahulu biaya-biaya keperluan untuk usaha yang mereka jalankan, lalu kemudian di bagi secara merata kepada setiap anggota dalam hal ini adalah pemilik modal sesuai jumlah modal yang mereka kongsiikan.

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga di dapat dari anggota, sehingga keuntungan itu pembagian antara anggota yang ada didalam perseroan dari modal dan tenaga. jika ditinjau dari hukum islam para ulama sepakat dalam sistem bagi hasil harus sesuai presentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang di peroleh 50%. Ulama Malikiyah dan

⁶² Alimuddin, Nelayan Waetueo, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Wawancara oleh penulis di Waetueo, 31 Oktober 2018.

Syafi'iyah memperbolehkan pembagian hasil keuntungan berdasarkan dengan sistem diatas.

Hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh Allah Swt. Dalam firmanNya pada QS. Al Jumu'ah ayat 10 berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁶³

Maksud dari ayat tersebut apabila shalat wajib telah dilaksanakan diawal waktu dengan berjamaah di masjid; maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis, carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika shalat maupun ketika bekerja aatau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang di terapkan oleh *pabbagang* di Desa Waetuo di atas sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab mereka telah menerapkan yang telah mereka sepakati di dalam akad dan perjanjian kerjasamanya. Mereka melakukan seperti apa yang telah mereka sepakati tidak ada unsur kecurangan dan keingkaran didalamnya.

4.2.4 Penyamarataan bagi hasil

Hal lain yang memiliki peran penting disuatu kegiatan usaha adalah bagi hasil . Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dalam kegiatan usaha, kadang bagi hasil dalam suatu kegiatan usaha disamaratakan antara pemilik modal yang banyak dengan

⁶³Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h.78.

pemilik modal yang rendah. Adapun alasan bagi hasil disamaratakan antara pemilik modal yang banyak dan modal pemilik modal yang sedikit, berikut wawancara peneliti dengan saudara Erwin selaku *pabbagang*:

“karena dari awal perjanjian bagi hasil yang kami lakukan memang modal yang kami miliki itu tidak sama, ada yang bentuknya banyak dan ada pula yang sedikit, akan tetapi diantara kami ada yang memiliki perahu dan juga memiliki mesin sebagai penunjang usaha kami, khususnya itu yang memiliki modal sedikit dia yang menyediakan perahu dan mesin sebagai bentuk penambahan modalnya juga, jadi bisa dikatakan seimbang lah, sehingga bagi hasil yang kami lakukan disamaratakan”.⁶⁴

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penyamarataan bagi hasil antara pemilik modal yang banyak dan sedikit dalam usaha tersebut itu dikarenakan diantara pemilik modal ada yang menyediakan kontribusi berupa perahu dan mesin sebagai alat penunjang untuk keperluan dalam usaha yang mereka jalankan, khususnya pihak yang memiliki modal sedikit yang menyediakan, hal tersebut sudah disebutkan dan disepakati dari awal di bentuknya usaha. Sehingga adanya kontribusi tersebut bisa dikatakan seimbang dengan pemilik modal yang banyak, jadi itulah alasan kenapa bagi hasil disamaratakan. Menurut Imam Hanafi dan Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem diatas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara pihak atau anggota. Sebagaimana penyamarataan bagi hasil keuntungan yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Waetuo sesuai dengan kesepakatan awal.

4.2.5 Bentuk pembagian keuntungan

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha, pembagian keuntungan yang mereka terapkan tidak menentu terkadang

⁶⁴ Erwin, *Pabbagang* Desa Waetuo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, Wawancara oleh penulis di Desa Waetuo, 3 November 2018.

pembagian dilakukan perhari, perminggu dan kadang juga dalam jangka waktu satu bulan. Sebagaimana hasil wawancara dari saudara Muis sebagai *pabbagang*, berikut wawancaranya:

“Pembagian keuntungan yang kami terapkan dalam usaha ini adalah pembagian yang sudah kami sepakati sejak dimulainya usaha kami, jadi pembagian keuntungannya kadang perhari, kadang perminggu, kadang juga perbulan dari keuntungan yang kami peroleh dari usaha kami, keuntungan itu kami bagi setelah kami potong dari biaya-biaya keperluan yang dikeluarkan di usaha kami”.⁶⁵

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari saudara Askar yang berprofesi sebagai *pabbagang* bahwa:

“Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai modal yang kami miliki, setelah biaya-biaya keperluan dikeluarkan selama kami melakukan penangkapan ikan seperti biaya bensin kapal, jenset dan biaya-biaya keperluan *dibagang*, setelah dikeluarkan dari biaya tersebut lalu sisanya itulah yang kami bagi rata sesuai dengan modal yang kami miliki masing-masing dan dibagi pada saatsatu hari setelah panen, biasa satu minggu, bahkan kadang juga satu bulan setelah penangkapan ikan dilakukan”.⁶⁶

Adapun hasil wawancara dari dua informasi diatas, bahwa pembagian hasil keuntungan yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Waetuo sudah disepakati sejak awal dimulainya usaha mereka dimana para pihak atau anggota mendapatkan pembagian keuntungan dari usaha yang di jalankan sesuai dengan modal masing-masing, sebelum pembagian keuntungan diberikan kepada setiap anggota maka seluruh pengeluaran yang di gunakan pada saat usaha berjalan itu di potong dari hasil keuntungan masing-masing pihak jadi biaya-biaya keperluan dari usaha tersebut itu di

⁶⁵Muis, Nelayan Desa sumpasaddangge, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara oleh penulis di Sumpasaddangge*, 12 November 2018.

⁶⁶Askar, Nelayan di Desa Waetuo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara oleh penulis di Desa Waetuo*, 12 November 2018.

tanggung oleh masing- masing pihak setara dengan modal yang dipatungkan. Kemudian sisa dari keuntungan dibagi kepada setiap pemilik modal.

Di dalam syariat Islam, tidak menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan pada akad *syirkah*. Maka dalam hal ini menjadikan keleuasaan para pihak dalam melakukan transaksi kerja sama bagi hasil. Namun, dalam bermu'amalah prinsip keadilan sangat di junjung tinggi seperti dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemnahanya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, pada kamu mengetahui.”⁶⁷

Meneurut ulama Malikiyah dalam Nasrun Haeron, keuntungan diasyaratkan harus jelas sesuai dengan kesepakatan akad. Akan tetapi, tidak diperbolehkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain seperti menetapkan keuntungan Rp. 1000,- bagi pemilik dan sisanya bagi pengusaha.⁶⁸

Jika melihat uraian diatas, maka dapat di pahami bahwa memang tidak diatur besar kecilnya pembagian keuntungan. Akan tetapi, kedua belah pihak haruslah bertindak adil antara satu sama lain dan pembagian keuntungam haruslah jelas dari bagian-bagian yang diambil dari keuntungan sepetiga, seperempat, atau setengah, jika dikaitkan dengan kerja sama bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo maka itu

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Rahman Mushaf Al quran Asmaul Husna*(Mikhranj Khazanah Ilmu: 2013), hlm.36.

⁶⁸Nasrun Haeron, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.229.

sudah sesuai dengan apa yang di jelaskan diatas tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

4.2.6 Bentuk penanggungan kerugiannya

Dalam menjalankan suatu usaha tidak selamanya selalu berjalan sesuai yang diinginkan, kadang kita diharuskan menanggung resikonya seperti bentuk kerugian yang kita ialami, walaupun bentuk kerugiannya tidak seberapa di bandingkan dengan keuntungannya, sebagaimana hasil wawancara dari saudara Fian selaku *pabbagang*, yang mengatakan bahwa:

“Selama kami menjalankan usaha ini, kami jarang mengalami yang namanya kerugian walaupun ada kerugian yang kami yang harus kami alami itu cuma dari hasil tangkapan yang kami peroleh, kadang dalam sehari kami tidak mendapatkan hasil yang bagus atau hasil tangkapan yang kami dapat itu sangat kurang dari targetan yang kami harapkan atau bisa dikatakan kami cuma rugi perhari dalam hal ini seperti rugi bensin, akan tetapi kami tidak merasa rugi karena telah tertutupi dari hasil yang kami dapat dari hari-hari sebelumnya”.⁶⁹

Hal yang serupa disampaikan oleh saudara Saipul yang berprofesi sebagai *pabbagang*, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau masalah kerugian kami jarang mengalami, malahan keuntungan yang kami dapat itu lebih banyak dari pada penanggungan kerugiannya dalam usaha ini, kalau ruginya itu kadang di hasil tangkapan saja, kadang hasil tangkapan yang kami dapat itu sedikit dari target yang kami sudah perkirakan dan selain itu kami juga rugi dari segi tenaga, tapi Alhamdulillah itu tertutupi dari hasil tangkapan yang kami dapatkan dihari- hari berikutnya”.⁷⁰

Berdasarkan dari dua hasil wawancara yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal bentuk kerugian atas usaha yang mereka jalankan jarang mengalami yang namanya kerugian, walaupun ada bentuk kerugian yang

⁶⁹ Fian, Nelayan Desa Kampung Baru, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, *Wawancara oleh penulis di Kampung Baru*, 13 November 2018.

⁷⁰Saipul , Nelayan Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, *Wawancara oleh penulis di Desa Jampue*, 14 November 2018.

meski mereka harus ditanggung itu cuma dalam hal hasil tangkapan saja yang terkadang hasil tangkapan yang mereka dapat tidak sesuai dari target yang mereka inginkan, mereka mengatakan bahwa kerugian yang dialami cumal berasal dari bahan keperluan pada saat menjalankan usaha dan juga tenaga yang mereka gunakan dan jika terjadi kerugian yakni hasil tangkapan pada hari itu di bawah modal operasional maka kerugian akan ditutupi oleh hasil keuntungan yang di dapat dihari berikutnya, kerugian yang biasa mereka dapatkan itu kadang tidak seberapa dari keuntungan yang mereka peroleh dan kerugian akan di tanggung oleh masing-masing pihak atau anggota itu sudah disepakati diawal, sesuai dengan jumlah atau besarnya modal yang mereka tanamkan. Sebagaimana kaidah fiqih yaitu:

“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian di tanggung dengan modal masing-masing.”⁷¹

4.2.7 Pola distribusi usahanya

Seperti yang dijelaskan dalam akad hasil tangkapan atau hasil dari usaha dibagi kepada setiap pemilik modal perkongsian sesuai dengan modal yang dimiliki. Pembagian ini dilakukan ketika seluruh hasil tangkapan telah dijual kemudian dikeluarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya keperluan selama berjalannya usaha dan kemudian sisanya di bagi kepada setiap pemilik modal perkongsian sesuai dengan modal yang dimiliki masing-masing. Namun sebelum hasil tangkapan dijual terkadang hasil tangkapan dibagi beberapa basket kepada setiap anggota untuk dibawah kerumah masing-masing lalu di keringkan selama beberapa hari, misalnya 3 orang dalam satu usaha perkongsian hasil tangkapannya 9 basket itu dibagikan kepada setiap orang, jadi 1 orang nelayan menerima 3 basket, setelah beberapa hari

⁷¹M. Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

dikeringkan dibawah sinar matahari dan benar-benar kering kemudian dikumpulkan kembali untuk dijual dan sering kali juga hasil tangkapan dijual secara basah kepada pengepul. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ari yang berprofesi sebagai *pabbagang* bahwa:

“Sesuai kesepakatan yang kami lakukan pembagian hasil usaha sesuai dengan porsi modal yang kami tanamkan. setelah hasil tangkapan dijual, lalu dikeluarkan atau dipotong biaya keperluan , kemudian selebihnya kami bagi sesuai dengan modal yang kami tanamkan. Sebelum hasil tangkapan dijual biasanya kami bawah kerumah masing-masing dengan secara merata untuk dikeringkan beberapa hari kemudian setelah kering kami kumpulkan kembali baru kemudian kami jual dan biasa juga kami jual secara basah kepada pengepulikan.⁷²

Dari penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan bagi hasil yang mereka lakukan dalam kegiatan usahanya sesuai dengan modal yang mereka kumpulkan sebagai bentuk perkongsian untuk membangun usaha mereka, mengenai pembagian hasil usahanya itu dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya keperluan dari usaha mereka, terus itu dibagi kepada setiap pemilik modal dan juga dari keterangan hasil wawancara penulis, juga dijelaskan bahwa sebelum hasil tangkapan mereka dijual, dibawah terlebih dahulu kerumah mereka untuk dikeringkan selama beberapa hari kemudian ketika kering baru mereka jual dan kadang juga dijual secara basah.

4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil antara pemilik Modal Usaha *Pabbagang* di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Wetuo

⁷²Ari, *pabbagang* di Desa Waetuo, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang, Wawancara oleh penulis di Desa Waetuo, 15 November 2018.

dengan tujuan untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagikan bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam usaha. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.⁷³ Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu pembagian antara anggota yang ada didalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian harus sesuai presentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih paham berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Namun Imam Hanafi dan Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem diatas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota.

Hukum Islam merupakan hukum yang didalamnya mengatur mengenai aqidah, akhlak dan tidak terkecuali *mu'amalah*. *Mu'amalah* sendiri merupakan aturan-aturan (hukum) Allah Swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan kemasyarakatan. Kerjasama bagi hasil merupakan akad yang bertujuan pada kemashlahatan umat yakni untuk saling

⁷³M. Umer Capra, *al-qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 238

tolong menolong antara umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Terjemahannya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁷⁴

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi akad, disyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memehuhi rukun dan syarat akad tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa kerja sasama bagi hasil keuntungan pada masyarakat *pababagang* di Desa Waetueo khususnya yang berprofesi sebagai nelayan *pabbagang* dapat dikategorikan kedalam bentuk *syirkah Inan*. Karena dalam konsep *Syirkah Inan* kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. pihak-pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-maisng pihak, baik dari aspek dana, kerja maupun bagi hasil tidak sama.

Adapun dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal yang diterapkan adalah disesuaikan dengan modal yang mereka kongsiikan, jadi yang memiliki modal lebih rendah atau bisa dikatakan lebih kecil dari pada pemilik modal yang lain, itu lebih banyak mengeluarkan tenaganya ketimbang pemilik modal yang lebih tinggi. Maksudnya, yang mempunyai modal lebih sedikit, dia lebih banyak bekerja dalam menjalankan usaha tersebut, namun yang mempunyai modal lebih banyak dia lebih sedikit bekerja

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Rahman Mushuf Al quran Asma Husna*, (Mikhraj Khazanah Ilmu : 2013), halm. 2.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh *pabbagang* di Desa Weatuo, dimana para mitra tidak perlu orang yang dewasa atau memiliki modal yang sama dalam hal permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan usaha mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak itu sesuai dengan besarnya yang ditanamkan oleh masing-masing mitra. Sebagaimana kaidah fiqih yang, yakni:

“ keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung dengan modal masing-masing”⁷⁵.

Bentuk bagi hasil kerjasama yang diterapkan oleh nelayan *pabbagang* di Desa Waetuo merupakan bagi hasil keuntungan disamaratakan antara pemilik modal yang banyak dengan pemilik modal sedikit, namun terkait dengan hal itu ada alasan yang jelas kenapa pembagian itu harus sama. Dari hasil pengamatan yang didapatkan oleh penulis bahwa bagi hasil disamakan antara yang memiliki modal banyak dengan yang sedikit. itu karena bentuk perjanjian yang di sepakati dari awal bahwa pemilik modal yang sedikit dia yang menyediakan kontribusi sebuah kapal dan juga mesin untuk penunjang dalam usaha tersebut, itulah yang menjadikan mengapa bagi hasilnya disamaratakan dan hal ini sudah disepakati dari awal dimulainya perjanjian..

Jenis perkongsian ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa waetuo khususnya yang berprofesi sebagai nelayan karena tidak di syarkan adanya kesamaan modal dan pengelolaan. Boleh saja, modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung

⁷⁵M. Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda-beda, tidak di pengaruhi oleh pekerjaan. Ulama Hanabilah, seperti pendapat diatas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan diantara seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal, dengan demikian, jika modal sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah batal.⁷⁶

Akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal usaha *pabbagang* di Desa Waetueo tidak dilakukan secara tulisan, akan tetapi mereka melakukan secara lisan, berdasarkan ketentuan hukum adat dan dikarenakan pihak-pihak yang terkait sudah saling percaya. Dengan begitu jika salah satu pihak melakukan perbuatan tidak adil ataupun melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak ada bukti yang kuat untuk menuntut seseorang tersebut. Namun adat istiadat perjanjian ini sudah mereka terapkan cukup lama hingga sampai sekarang dan jarang sekali terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah mereka sepakati dari awal di bentuknya usaha mereka dan mereka sudah yakin akan hal tersebut.

Jika ditinjau dari hukum Islam maka akad diatas sudah memenuhi rukun dansyarat yaitu modal usaha, sebagaimana yang telah diterapkan oleh *pabbagang* di desa Waetueo bahwa modal yang dimiliki setiap anggota dalam mitra kadang berbeda, kadang juga sama. Pembagian pekerjaan, bahwa setiap anggota dalam usaha

⁷⁶Sayyib Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)h.816-817.

tersebut memiliki posisi dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan usahanya, hal ini dikarenakan guna tercapainya suatu target dalam usaha. Bagi hasil, pembagian hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetue sudah dapat diterapkan sesuai dengan syirkah inan, setiap anggota mendapatkan bagian yang sudah ditentukan dalam pembagian hasil usaha antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pembagian hasil usaha berdasarkan modal yang dimiliki masing-masing pihak.

Konsep syirkah inan sesuai dengan bentuk kerjasama bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetue karena masing-masing anggota tidak harus menyetorkan modal yang sama, begitu pula dalam hal pembagian pekerjaan juga tidak dituntut kesamaan volume kerja. Dalam pembagian hasil juga tidak ada keharusan untuk sama akan tetapi disesuaikan dengan modal yang telah ditentukan dan volume kerja yang dilakukan.

Ulama fiqih sepakat disyariatkan dan dibolehkan *syirkah 'inan*. Syirkah seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi Saw beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu 'Azib dan Zaid ibnu Aqram bergabung. Beliau mengaku keanggotaan mereka berdua, begitu pula kaum muslim sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.⁷⁷

⁷⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 277

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:


5.1.1 Kerjasama bagi hasil usaha *pabbagang* di Desa Waetueo merupakan kerjasama bentuk perkongsian, dimana setiap anggota menanamkan modal dalam satu usaha, dari setiap anggota bentuk penanaman modalnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang memiliki modal sedikit, bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan modal yang dimiliki begitu pula dengan pembagian hasilnya disesuaikan dengan porsi modal yang sudah disepakati. Kerjasama bagi usaha *pabbagang* di Desa Waetueo termasuk kategori *Syirkah Inan*.

5.1.2 Sistem bagi hasil antara pemilik modal Usaha Pabbagang di Desa Waetueo termasuk dalam *Syirkah Inan*. Hal ini dapat dilihat dari penanaman modal yang berbeda setiap anggota. Pelaksanaan praktik *Syirkah Inan* di Desa Waetueo hasil penelitian menunjukkan Praktik *Syirkah Inan* ini telah sesuai dengan syarat dan rukunnya, dalam kerjasama setiap anggota tidak ditemukan syarat dan rukunnya terlanggar. Pembagian hasil keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara merata sesuai dengan banyak presentase modal yang dimiliki.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 perlunya pemahaman yang luas terhadap akad perjanjian kerjasama antara pemilik modal usaha yang baik untuk menghindari perselisihan yang terjadi di masa akan datang dan adanya rasa keadilan dan kesadaran dari pihak terkait dengan hak-haknya dan perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil.
- 5.2.2 perlunya adanya penyuluhan hukum tentang akad musyarakah dan pembagian hasil yang benar yang menurut hukum Islam sehingga masyarakat bisa mengetahui sistem ekonomi yang dibolehkan oleh syariah (hukum Islam) dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan para nelayan atau pekerja mendapat upah yang layak dan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Adwin. 2015. *Prakter Bagi Hasil dalam pengelolaan pertambakan (suatu studi kasus Muzara,ah dan Mukhabarah di Desa Paria Kecamatan.Duampanua. Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/muamalah: Parepare.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ath-Thayyar, Abdullah bun Muhammad. 2014. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arham. 2014. *Sistem Bagi Hasil Petani dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam /Muamalah: Parepare.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat* Amzah: Jakarta.
- Anoraga, Pandji. 1997. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan, ed. 2013., *Mulakhkhas al-Fiqih*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Capra, M. Umer. 1997. *al-qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta :Percetakan Raja Fahd).
- Djamil, Abdul. 1992. *Hukum Islam, Prinsip Hukum Islam 1, Hukum Islam 11*, Bandung : Mandar Maju.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Hapsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: sinar harapan. H .Kusnadi. 2003. *Masalah, Konflik, dan Kerja*. Malang: Taroda, 2003.
- Hapsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: sinar harapan.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kadarman, AM dan Yusuf Uday. 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen* , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Rahman Mushuf Al quran Asma Husna*. Mikhraj Khazanah Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Pasaribu, Chairum dan Suhrawardi, K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, Cetakan Ketiga.
- Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah* Jakarta: Rajawali pers.
- Sarina. 2017. *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum ekonomi islam/muamalah: Parepare.
- Shiddieq, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta.
- Shihab, Quraish. 1999. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. IX; Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial* ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia.

- Sujana dan asep ST. 2012. Manajemen Minimarket. Jakarta: 2012.
- Sipahelut, Michel. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tabelo Kabupaten Halmahera Utara, Tesis pascasarjana; Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Salma, Otje. 2007. *Teori Hukum, Suatu pencarian/penelaan* , Jakarta: Prenada Media
- Sabiq, Sayyib. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sunarto, Achmad, *et al.s.*, eds. 1993. *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: Asy Syifa.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunia, Ika Fauzia dan Abdul Kadir Ruyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Yusanto, M. Ismail dan M.Karebet Widjajakusum. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Referensi Internet

- Ali Samiun. 2018. *pengertian syarat dan macam-macam syirkah*, [_\(diksres pada 08-juli\)](#)
- Zebua, Dani Julius. 2018. *teori bagang* <http://travel.kompas.com/read/2017/04/11/092200027/ini/.wisata.baru.balikpan.bermalam.di.bagang>. (11 Juli).
- Psion Adios, 2018. *pengertian hukum, syarat dan macam-macam syirkah*, <http://alchemidios.blogspot.com/2017/10/pengertian-hukum-syarat-dan-macam-macam-syirkah.html?m=> (08-juli)
- Islam Indah, 2018. *Telaah Hadist Tentang Akad (Perjanjian) Dalam Hukum Islam*,” Media Islam Generasi Baru, Februari 2017. [https://sholawatcom.wordpress.com/telaah-hadits-tentang-akad-perjanjian-dalam-h.\(pada-13-juli\)](https://sholawatcom.wordpress.com/telaah-hadits-tentang-akad-perjanjian-dalam-h.(pada-13-juli))
- Agin, Tama. 2018. *Mengetahui tentang bagang tancap*. <http://www.alamikan.com/mengetahui-tentang-bagang-tancap> (03 Oktober).
- Samsudin. 2018. *jaring angkat lift net bagang tancap*. <http://samsudinpunya.blogspot.com.jaring-angkat-lift-net-bagantancap>. (8 September).

Sukoco, Abu Rizal Faturrahman. 2015. Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas, *Jurnal Administrasi Bisnis* 22, no, 1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Arbain
Prodi : Muamalah//Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Usaha *Pabbagang* di Desa Waetuo
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

PERTANYAAN

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang di gunakan oleh pabbagang?
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang bapak lakukan antara sesama pemilik modal?
3. Bagaimana bentuk perjanjian yang bapak lakukan antara sesama pemilik modal?
4. Apa alasan sehingga bagi hasil di samaratakan antara sesama pemilik modal?
5. Bagaimana bentuk pembagian keuntungan ?
6. Bagaimana bentuk penanggungan kerugian?
7. Bagaimana bentuk pola distribusi hasil usahanya?
8. Bagaimana pendapat bapak (*Tokoh Agama*) mengenai bentuk kerjasama yang di lakukan oleh *pabbagang* di desa Watuo ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Amin
Alamat : Desa Waetuo
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuo Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetoe, 30 Oktober 2018

Yang bersangkutan



(Amin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alimudin
Alamat : Desa Watuoe
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*


Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuoec Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetoe, 31 Oktober 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE


(Alimuddin)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Rais
Alamat : Desa Waetuo
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuo Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetoe, 31 Oktober 2018

Yang bersangkutan



(Rais)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Andito
Alamat : Desa Kampung Baru
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuoec Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru, 1 November 2018

Yang bersangkutan



(Andito)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Erwin
Alamat : Desa Waetuo
Pekerjaan : Nelayan Pabbagang

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul "Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuo Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetoe, 3 November 2018

Yang bersangkutan



(Erwin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muis
Alamat : Sumpasaddangge
Pekerjaan : Nelayan *pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuoec Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumpasaddangge, 12 November 2018

Yang bersangkutan



(Muis)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Askar
Alamat : Desa waetueo
Pekerjaan : Neayang *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetueo Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetoe, 12 November 2018

Yang bersangkutan



(Askar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Fian
Alamat : Kampung Baru
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuoec Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru, 13 November 2018

Yang bersangkutan


(Fian)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Saipul
Alamat : Jampue
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuoec Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 14 November 2018

Yang bersangkutan



(Saipul)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ari
Alamat : Desa Waetuo
Pekerjaan : Nelayan *Pabbagang*

Bahwa benar telah diwawacarai oleh Arbain untuk keperluan skripsi dengan judul "Sistem Bagi Hasil *Pabbagang* di Desa Waetuo Kec. Lanrisang Kab.Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetuo, 15 November 2018

Yang bersangkutan



(Ari)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 22 Oktober 2018

Nomor : 070/642/Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Kepala Desa Waetuo

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B.2613/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **ARBAIN**
NIM : 14.2200.080
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/ Muamalah
Alamat : Jampue Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang
Telepon : 085 256 352 128.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**SISTEM BAGI HASIL USAHA PABBAGANG DI DESA WAETUOE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 27 Oktober s/d 27 November 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesra

DIS. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di.Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Lanrisang di Jampue;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B2613 /In.39/PP.00.9/10/2018

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : ARBAIN
Tempat/Tgl. Lahir : NUNUKAN, 20 Oktober 1995
NIM : 14.2200.080
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JAMPUE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" SISTEM BAGI HASIL USAHA PABBAGANG DI DESA WAETUOE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

17 Oktober 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



[Signature]
Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG

JL.LANDI PAWELLOI NO. 1 Tlp. (0421) Fax.....
Jampue, 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/96/KLR/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ABDUL AZIS MUSTARI
NIP : 196333000708 1986110 1 002
Jabatan : Camat Lanrisang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arbain
NIM / Jurusan : 14.2200.080 / muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) IAIN
Judul : Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang Di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Islam)

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada kantor Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, terhitung mulai tanggal 27 oktober 2018 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 14 Desember 2018



H.ABDUL AZIS MUSTARI

Pangkat : Pembina


NIP : 19630708 198611 1 002

DOKUMENTASI









BIOGRAFI PENULIS



ARBAIN, lahir pada tanggal 20 oktober 1995 di Nunukan Kalimantan Timur, Anak keempat dari enam bersaudara. Ayahanda P.Tonrong dan Ibunda Hj.S.umiati. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SDN 004 Kabupaten Nunukan lulus pada 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat pertama pada tahun 2008 di SMP Negeri 2 Tarakan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2010 di SMA Muhammadiyah Tarakan selama dua tahun dan kemudian penulis pindah ke Madrasah Aliyah Punnia untuk melanjutkan studi pendidikan selama satu tahun dan lulus 2013. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan pada tahun 2014 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “ *Sistem bagi hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*”.